

PAJAK, ZAKAT DAN KETAATAN PADA ULIL AMRI DALAM ISLAM

P15-UNS

PENGERertian DAN FUNGSI ZAKAT

- Etimologi: *zaka*, *yuzaki*, *zakatan*, yang berarti bersih, suci. Disebut dalam Alquran 30, 27 bersamaan dengan salat dan 3 dengan keimanan.
- Terminologi: zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Sulaiman Rasyid)
- Orang yang berzakat disebut ***muzakki*** dan yang menerima disebut ***mustahiq***
- Zakat dibagi menjadi 2, fitrah dan mal (pertanian, perniagaan, peternakan, profesi dll)
- Fungsi zakat bagi ***muzakki***: ketaatan kepada Allah, menyucikan harta, kepedulian sosial, mendidik jiwa untuk berkorban, menghindarkan dari kikir, angkuh, sombong dan berlebihan
- Fungsi zakat bagi ***mustahiq***: perubahan nasib, menghilangkan iri, dengki dan prasangka buruk terhadap muzakki, serta menghilangkan jarak antara orang miskin dan kaya.
- Beberapa istilah: ***Sadaqah*** (materi dan non materi), ***Infaq*** (materi tanpa ukuran), ***Zakat*** (materi dengan ukuran dan syarat tertentu), dan ***Wakaf*** (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah)

PAJAK SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA

- Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007, pasal 1)
- Dari perspektif ekonomi: beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Dari perspektif hukum: perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.
- Istilah yang berdekatan: bea materai, bea masuk dan bea keluar, cukai, retribusi.
- **Sebagai Sumber pendapatan negara**, pajak berfungsi: 1) Anggaran (budgetair), yaitu membiayai pengeluaran negara, 2) mengatur (regulerend), yaitu mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dll)

PENDAPATAN NEGARA DALAM ISLAM

- *Dharibah*: beban dari harta/penghasilan (pajak ?)
- *Jizyah*: upeti bagi non islam
- *Kharaj*: pajak tanah bagi non muslim
- *'Ushr*: bea masuk
- *Ganimah*: harta rampasan perang
- *Fayi'*: harta rampasan tanpa perang
- Pendapatan skunder: *ghulul*, *kaffarat*, *luqathah*, *waqaf*, uang tebusan, *khums/rikaz*, pinjaman, *amwal fadhla*, *nawa'ib*, hadiah,

PAJAK DAN LATAR BELAKANG KEMUNCULANNYA DALAM ISLAM

- Pajak kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. (tYusuf Qardhawi,)
- Lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu: Diwajibkan oleh Allah Swt, obyeknya harta, subyeknya kaum muslim, yang kaya, tujuannya untuk membiayai kebutuhan umat muslim, dan diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh pemerintah.
- Sebab adanya Zakat: Peperangan sudah tidak ada, otomatis ganimah dan fayi' tidak ada, padahal sebelumnya merupakan pemasukan utama, Meski umat muslim banyak yang masuk dan membayar zakat, tapi penggunaan zakat terbatas, Jalan pintas menumbuhkan ekonomin dan *Ulil amri* wajib memenuhi kebutuhan rahkyat

HUKUM DAN LANDASAN PAJAK

- Hukum asal pajak adalah tidak wajib dan yang wajib adalah zakat, namun jika kondisi negara dalam keadaan darurat maka pajak bisa menjadi wajib.

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- Syarat negara mewajibkan pajak 1) penerimaan pajak harus amanah dan digunakan secara jujur dan efisien, 2) distribusi wajib merata, 3) hasil pajak digunakan untuk merelisasikan *maqasidusy syariah*

- Beberapa landasan

1. Alqur'an:

- Al-Baqarah, 177: *وءاتى المال على حبه (dan memberikan harta yang dicintainya)*
- Al-An'am, 141: *وءاتوا حقه يوم حصاده (Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya)*
- An-Nisa, 59: *ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألى الأمر منكم (Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan pemerintah di antara kamu)*

2. Hadis Nabi (روه الترميدى و بن ماجة) *(إن في المال لحقا سوى الزكاة. "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat."*

3. Kitab-kitab klasik: Imam Abu Yusuf (113-182 H / 798 M), kitab *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm (w. 1063M), Kitab *Ihya 'Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali (1058-1111M), kitab *Majmu'atul Fatawa* oleh Ibnu Taimiyah (w. 728H/1328M), Kitab *Al-Islam* oleh Said Hawwa, dan Kitab *Fiqhuz Zakah* oleh Yusuf Qardhawi